



SALINAN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Bagian Hukum

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

P. P. UFIE, SH
Pembina
NIP. 19670714 199903 1 005

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah maka perlu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam hal pembayaran pajak;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan sistem pembayaran pajak secara *online* dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 11 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 12 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 13 Seri B);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 15 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 5 Seri B);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 17 Seri B);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 18 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 19 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 22 Seri C);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012 Nomor 24 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 Nomor 4 Seri B);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 Nomor 5 Seri B);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Bank adalah Bank Maluku Malut.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Keputusan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
15. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pembayaran secara *online*, yang selanjutnya disebut *online-payment* adalah pembayaran melalui sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dengan data terintegrasi serta terkini yang dilakukan melalui Badan Pendapatan Daerah, Bank/Lembaga Keuangan, termasuk fasilitas *Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*, *Electronic Data Capture (EDC)*, *mobile banking system*, *internet banking*, dan fasilitas lain yang disediakan oleh Bank.
19. Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *real time*.
20. Pembayaran secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-payment* adalah pembayaran pajak daerah secara elektronik melalui pesan singkat/*short message Service (SMS)* atau *online service* seperti *internet banking*.
21. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
22. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembayaran Pajak dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan PT. Bank Maluku Malut.

BAB III JENIS PAJAK

Pasal 3

- (1) Berdasarkan sistem pemungutannya, Pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak; dan
 - b. Pajak yang dibayar berdasarkan Penetapan Bupati.

- (2) Jenis Pajak Daerah yang dibayar oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Parkir;
 - e. Pajak Reklame;
 - f. Pajak Penerangan Jalan;
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - i. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB IV DASAR PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dibayar berdasarkan:
- a. SPTPD;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SPPT;
 - f. SSPD BPHTB; dan
 - g. Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dasar pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen manual maupun elektronik.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran Pajak dapat dilakukan secara:
- a. Langsung atau tunai;
 - b. Transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain yang diakui oleh Bank.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. Loker Pembayaran Badan Pendapatan Daerah; dan
 - b. Bank.
- (3) Pembayaran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b, dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.
- (4) Pembayaran pajak terutang ataupun yang dilakukan sekaligus paling lambat sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (5) Dalam hal Pembayaran pajak dilakukan dengan cara mengangsur atau penundaan pembayaran, harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran diundurkan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 6

- (1) Bukti pembayaran pajak berupa:
- a. SSPD, untuk pembayaran langsung yang dilakukan melalui Loker Pembayaran Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung yang dilakukan melalui Bank.

- c. Resi/struk atau dokumen transaksi elektronik, untuk pembayaran menggunakan alat pembayaran lain (ATM, EDC, internet banking, mobile banking, dan lain-lain) yang diakui oleh Bank.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dinyatakan sah apabila telah mendapatkan pengesahan dari Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Slip dan/atau resi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c, dinyatakan sah apabila terdapat validasi bank.

Pasal 7

- (1) Hasil penerimaan pembayaran pajak yang dilakukan melalui loket pembayaran Badan Pendapatan Daerah oleh Bendahara Penerima, disetor ke Kas Umum Daerah setiap akhir hari kerja.
- (2) Dalam hal penerimaan pembayaran pajak melalui bank, penyetoran ke Kas Umum Daerah dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran dan penyetoran pajak daerah dalam rangka pengelolaan penerimaan pajak daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual maupun elektronik.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI MALUKU TENGGARA,

TTD

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

TTD

PETRUS BERUATWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 20

PENJELASAN ATAS

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

I. UMUM

Seiring dengan lajunya perkembangan teknologi informasi, Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai terobosan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, yakni lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam hal pembayaran pajak.

Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dimaksud, Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah yang bekerjasama dengan PT. Bank Maluku Malut, memberlakukan sistem pembayaran pajak secara online.

Dengan adanya sistem ini maka diharapkan adanya kesadaran serta kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Ayat (1) : Cukup jelas.

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Dokumen lain yang dipersamakan

Dokumen lain yang dimaksudkan adalah dokumen Pemerintah Daerah yang dinilai sah, antara lain : SPK (Surat Perjanjian Kontrak), SPM (Surat Perintah Membayar), ataupun dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pembayaran terhadap pajak mineral bukan logam dan batuan.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 20